



PRESS RELEASE

DKPP SEPAKATI PENERAPAN BENSIN TANPA TIMBEL

Komitment nasional untuk menerapkan kebijakan penghapusan bensin bertimbel kemungkinan tidak efektif sebagaimana harapan apabila tidak ada aksi nyata yang mampu mendorong direalisasikannya komitmen tersebut. Aksi nyata yang dimaksudkan tentu terkait pada upaya mengantisipasi pelaksanaan SK Mentamben RI Nomor 1585K/32/MPE/1999 mengenai spesifikasi bahan bakar – *di mana di antaranya disebutkan bahwa per 1 Januari 2003 bensin di Indonesia harus sudah bebas timbel* – yang mencakup penetapan spesifikasi bahan bakar (khususnya bensin tanpa timbel), penetapan kebijakan harga – *yang memberikan insentif terhadap penggunaan energi ramah lingkungan termasuk bensin tanpa timbel* – dan perencanaan modifikasi kilang (catalytic reformer and isomerization).

Untuk menyusun aksi nyata tersebut di atas, DKPP (Dewan Komisaris Pemerintahan untuk Pertamina) mengundang KPBB dan Walhi pada hari ini, Kamis, 14 Desember 2000 pukul 09.00 – 11.00 WIB bertempat di Sekretariat DKPP. Selain dari DKPP, KPBB dan Walhi, hadir dalam pertemuan tersebut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Migas, BAPEDAL, Pertamina, BAPPENAS, ICEL, Lemkohi, Program Segar Jakartaku, LPOM Departemen Kesehatan, GAIKINDO, Sektor Swasta Bidang Perminyakan dan Gas, PASMI dan Pers.

Pertemuan ini dimotori oleh Bapak Poernomo Yusgiyantoro (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI) dengan tujuan menyusun aksi nyata sebagaimana disebutkan di atas. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris DKPP, Bapak Iin Arifin setelah melalui proses presentasi oleh Forum Penghapusan Bensin Bertimbal dan diskusi, antara lain menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Perlunya penetapan spesifikasi bahan bakar (bensin):
 - a. Spesifikasi untuk jangka pendek (Juni 2001). Spesifikasi ini diperuntukkan sebagai kebijakan transisi menuju selesai dibangunnya kilang yang menghasilkan bensin tanpa timbel. Secara teknis ini dapat ditempuh dengan penggunaan oxygenate (ethanol, ETBE, MTBE) atau additive non timbel (MMT dll) untuk meningkatkan angka octane.
 - b. Spesifikasi untuk jangka panjang (1 Januari 2003). Secara teknis ini ditempuh dengan pembangunan catalytic reformer dan isomerisasi yang menghasilkan HOMC; bahan baku bensin tanpa timbel.
2. Perlunya mengintegrasikan kebijakan bensin tanpa timbel ke dalam kebijakan harga sehingga diperoleh harga yang realistis dan memberikan insentif terhadap penggunaan energi bersih termasuk bensin tanpa timbel.

Kedua point kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pertamina dan Direktorat Jenderal MIGAS ke dalam perhitungan **teknis spesifikasi bensin** dan



implikasinya terhadap harga, sehingga ke depan dapat dipertimbangkan oleh DKPP dan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan bensin tanpa timbel dan kebijakan harga ke dalam satu kesatuan yang terintegrasi.

Penerapan spesifikasi untuk alternatif jangka pendek relatif tidak memerlukan biaya investasi. Sementara untuk spesifikasi alternatif jangka panjang diperlukan investasi berkisar antara US\$ 190 juta – 230 juta. Mengingat telah diperoleh kesepakatan di atas, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah **fund rising** guna penyediaan dana untuk pembiayaan investasi yang dibutuhkan pada alternatif jangka panjang. Pada tataran ini, peran Departemen Keuangan RI menjadi penting dalam penerapan kebijakan bensin tanpa timbel.

Berdasarkan SK Mentamben RI Nomor 1585K/32/MPE/1999, alternatif jangka panjang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bensin tanpa timbel per 1 Januari 2003. Sementara itu, alternatif jangka pendek dimaksudkan untuk mengurangi resiko pencemaran udara khususnya yang diakibatkan oleh timbel (Pb) di kawasan padat lalu lintas. Misalnya, sesuai komitmen nasional di atas bahwa per 1 Juni 2001 Jabotabek akan bebas bensin bertimbel. Mengapa Jabotabek perlu diprioritaskan? Hal ini terkait dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang mencapai 4 juta unit dan tingkat konsumsi bensin mencapai 30% dari permintaan nasional – *permintaan nasional sebesar 12.338.513 KL per tahun* – yang berarti sekitar 4 juta KL per tahunnya; telah menyebabkan udara tercemar timbel hingga 0,2-1,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Seperti diketahui, nilai ambang batas yang ditetapkan WHO adalah 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ bahkan belakangan tidak ada nilai ambang yang aman untuk pencemaran timbel karena sebagai logam berat, timbel bersifat akumulatif ketika telah masuk ke dalam tubuh. Di sisi lain, Jabotabek adalah kawasan yang paling siap untuk penerapan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas udara. Dan upaya ini tidak dapat dimulai bila bensin masih mengandung timbel.

Lebih jauh lagi, penetapan kedua spesifikasi di atas tentu harus diorientasikan dan disinergiskan terhadap perkembangan teknologi kendaraan yang ramah lingkungan dalam arti mampu menurunkan tingkat emisi sehingga sangat berguna bagi upaya peningkatan kualitas udara. Pada tataran ini, peran inisiatif Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina dalam menetapkan spesifikasi unleaded gasoline sangat didambakan oleh masyarakat, sehingga per 1 Juni 2001 untuk Jabotabek dan per 1 Januari 2003 untuk Indonesia benar-benar bebas bensin bertimbel.

Jakarta, 14 Desember 2000

Ahmad Safrudin
Koordinator